



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 7015/ 04.6c/ 2017

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama : TK PGRI KASIH BUNDA
Penyelenggara : PGRI Kabupaten Magelang
Pengelola : Cholifatun Munawaroh, S.Pd
Nomor : 20/TK Kasih Bunda/ 2017
Tanggal : 5 Januari 2017
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

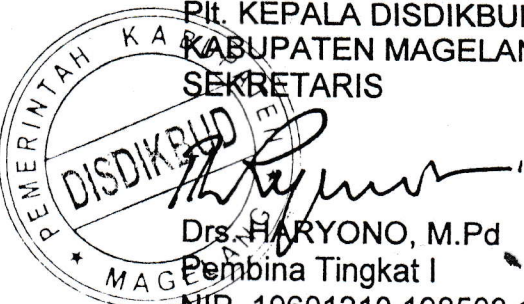
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : TK PGRI KASIH BUNDA

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD (Kelompok Bermain/Taman Kanak Kanak/Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Februari 2016

Pt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Muntilan



**PENGURUS CABANG PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA**

“ PGRI “

KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jln. Kyai Raden Santri no. 32 Gunung Pring Kec. Muntilan

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 800 / I / KEP.URG / VI / 2017

Setelah Membaca :

1. Permohonan ijin Taman Kanak – Kanak PGRI Dusun Sedayu Desa Sedayu Kec. Muntilan Nomor : 188.4/7015/04.6C/2017 tgl 13 Februari 2017
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muntilan Nomor : 422.1/SSL/04.8/UPT/2017 tanggal : 5 Januari 2017

Maka sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional lembaran Negara RI Tahun 2003 : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /VI/2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama : TK PGRI
Dusun Sedayu, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : TK PGRI KASIH BUNDA
Alamat Sekolah : Dusun Sedayu, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kab Magelang.

Dengan Ketentuan:

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpan dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat di cabut

Muntilan, 3 Juni 2017

Kepala Cabang PGRI
Kecamatan Muntilan



Musdono, S.Pd, M.Pd

121 900 7848